



PEDOMAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2019**

**PEDOMAN PENGEMBANGAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

TIM PENYUSUN:
Penanggung Jawab:
Rektor

Pengarah:
Wakil Rektor I

Ketua:
Dr. Aslam Nur, MA.

Sekretaris:
Dr. Buhori Muslim, M.Ag.

Anggota:
Dr. Mizaj, LL.M
Dr. Syarwan, M.LIS
Dr. Jailani, M.Ag
Partono

Editor:
Dr. Buhori Muslim, M.Ag.

Penerbit:
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2019

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tercantum diantaranya tentang standar pembelajaran (yang meliputi standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran). Standar-standar tersebut menjelaskan ketentuan yang harus terpenuhi dalam hal pembelajaran.

Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan, maka perlu disusun pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Berdasarkan hal ini, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara khusus menetapkan Pedoman Pengembangan RPS.

Pedoman Pengembangan RPS ini ditetapkan sebagai dasar bagi dosen dalam merencanakan proses pembelajaran. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Banda Aceh, 27 Februari 2019
Rektor

dto

Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
NIP. 195811121985031007

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	~ ii
KATA PENGANTAR	~ iii
DAFTAR ISI	~ iv

BAB I

PEDOMAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) ~ 1

A. Pendahuluan	~ 1
B. Dasar Hukum	~ 2
C. Tujuan	~ 3
D. Tanggung Jawab dan Wewenang	~ 3
E. Prosedur Penyusunan RPS	~ 3
F. Prinsip Pengembangan RPS	~ 4

BAB II

PROSEDUR PENGEMBANGAN RPS BERBASIS KOMPETENSI ~ 6

A. Identitas	~ 6
B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi)	~ 6
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	~ 7
D. Deskripsi Mata Kuliah	~ 7
E. Matriks kegiatan Pembelajaran	~ 7
1. Kemampuan akhir yang diharapkan (sub CPMK)	~ 7
2. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	~ 7
3. Bentuk Pembelajaran	~ 7
4. Metode Pembelajaran	~ 8
5. Pengalaman Belajar Mahasiswa	~ 8
6. Alokasi Waktu	~ 8
7. Penilaian	~ 9
8. Referensi/Sumber Bahan	~ 9

BAB III

FORMAT PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) ~11

- A. Identitas ~ 11
- B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi) ~ 11
- C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) ~ 11
- D. Deskripsi Mata Kuliah ~ 11
- E. Matriks Kegiatan Pembelajaran ~ 12
- F. Referensi ~ 12

BAB IV

FORMAT RANCANGAN TUGAS/KEGIATAN TERSTRUKTUR ~ 13

BAB V

RANCANGAN TUGAS MANDIRI ~ 15

BAB VI

FORMAT RANCANGAN PEMBELAJARAN STUDIO/BENGKEL/LABORATORIUM ~ 16

BAB VII

FORMAT PENILAIAN DENGAN RUBRIK ~ 17

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPS merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPS perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen-pembelajaran, yakni: capaian pembelajaran, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pembelajaran, dan penilaian. Kompetensi dasar berfungsi mengembangkan potensi peserta didik; materi standar berfungsi memberi makna terhadap kompetensi dasar; indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik; sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukan kompetensi, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi standar belum terbentuk atau belum tercapai.

RPS akan membantu dosen dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran. Baik dosen maupun peserta didik mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dan cara mencapainya. Dosen dapat mempertahankan situasi agar peserta didik dapat memusatkan perhatian dalam pembelajaran yang telah diprogramkannya. Sebaliknya, tanpa RPS atau tanpa persiapan tertulis maupun tidak tertulis, seorang dosen akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang dilakukannya.

RPS berisi garis besar (*outline*) apa yang akan dikerjakan oleh dosen dan peserta didik selama proses pembelajaran, baik untuk satu kali pertemuan maupun meliputi beberapa kali pertemuan.

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang ORTAKER UIN Ar-Raniry
10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. Un.07/R/Kp.00.4/911/2014 tanggal. 10 Oktober 2014 tentang Dokumen Sasaran Mutu, Standar Mutu dan SOP Pembelajaran UIN Ar-Raniry.
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 12 tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di UIN Ar-Raniry
12. Peraturan Rektor No. 32 tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
14. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 11 tahun 2019 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Ar-Raniry

Tujuan

1. Mendorong dosen untuk mendesain RPS berbasis pada kompetensi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Mendorong dosen untuk mendukung perencanaan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mengacu pada KKNI
3. Mempercepat peningkatan kinerja pembelajaran dosen di setiap Program Studi (Prodi).

Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry bertanggung jawab dan berwewenang memastikan prosedur ini ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sebagai pedoman dalam pengendalian penyusunan dan pengembangan RPS yang diperlukan Prodi.
2. Wakil Dekan I dan Ketua Prodi bertanggung jawab dan berwenang dalam pengambilan keputusan/kebijakan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi melalui mekanisme yang ditetapkan.
3. Unit kerja terkait, dosen dan mahasiswa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah diputuskan.
4. Semua tenaga kependidikan terkait baik di tingkat fakultas dan Prodi bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara kegiatan/aktivitas yang dikerjakan dengan rekaman terkaitnya.

Prosedur Penyusunan RPS

1. Wakil Dekan I bersama dengan Ketua Prodi membuat jadwal perkuliahan dan menetapkan koordinator dan dosen pengampu mata kuliah satu bulan sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.
2. Ketua Prodi mengundang koordinator dan dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun RPS paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester berjalan.
3. Koordinator dan dosen pengampu mata kuliah menyusun RPS kemudian menyampaikan kepada Ketua Prodi untuk

- disetujui paling lambat satu minggu sebelum proses perkuliahan dimulai
4. Ketua Prodi menyetujui naskah RPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan.
 5. Ketua Prodi menyerahkan naskah RPS yang sudah ditandatangani kepada koordinator dan dosen pengampu mata kuliah.
 6. Ketua Prodi mengarsipkan satu exemplar naskah RPS yang sudah ditandatangani di ruang data kantor Prodi.
 7. Koordinator dan dosen pengampu mata kuliah menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada saat pertemuan pertama perkuliahan.

Prinsip Pengembangan RPS

Pengembangan RPS harus memperhatikan perhatian dan karakteristik peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar dosen jangan hanya berperan sebagai transformator, tetapi harus berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah dan keinginan belajar, serta mendorong peserta didik untuk belajar, dengan menggunakan berbagai variasi media, dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjang pembentukan capaian pembelajaran, dan kompetensi dasar. Untuk kepentingan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPS, sebagai berikut:

1. Kemampuan akhir yang dirumuskan dalam RPS harus jelas, operasional, terukur dan teramati dengan memperhatikan penggunaan Kata Kerja Operasional (KKO) yang ada.
2. Pengalaman belajar mahasiswa disusun dan dikembangkan dalam RPS harus menunjang, dan sesuai dengan capaian pembelajaran, bentuk pembelajaran dan karakteristik mata kuliah yang dibelajarkan.
3. Harus ada kesesuaian bentuk dan metode pembelajaran serta sumber belajar yang dipilih berdasarkan karakter materi pokok yang ada.
4. Harus ada kesesuaian antara penilaian dalam RPS dengan kemampuan akhir, bentuk, metode dan karakteristik materinya.

5. RPS harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi peserta didik.
6. RPS yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, merupakan satu kesatuan sehingga jelas pencapaiannya.

Pengembangan RPS menuntut pemikiran, pengambilan keputusan, dan pertimbangan dosen, serta memerlukan usaha intelektual, pengetahuan teoritik, pengalaman yang ditunjang oleh sejumlah aktivitas, seperti meramalkan, mempertimbangkan, menata dan memvisualisasikan. Dosen profesional harus mampu mengembangkan RPS yang baik, logis, dan sistematis; karena di samping untuk melaksanakan pembelajaran, RPS mengemban "*profesional accountability*", sehingga dosen dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. RPS yang dikembangkan dosen memiliki makna yang cukup mendalam bukan hanya kegiatan rutinitas untuk memenuhi kelengkapan administratif, tetapi merupakan cermin dari pandangan, sikap dan keyakinan profesional dosen mengenai apa yang terbaik untuk peserta didiknya. Oleh karena itu, setiap dosen harus memiliki RPS yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis.

BAB II

PROSEDUR PENGEMBANGAN RPS BERBASIS KOMPETENSI

Secara umum proses pengembangan RPS berbasis kompetensi terdiri atas komponen-komponen pengembangan RPS, sebagai berikut:

A. Identitas

- a. Nama Prodi
- b. Kode Mata Kuliah
- c. Nama Mata Kuliah
- d. Semester/SKS
- e. Jenis Mata Kuliah
- f. Koordinator Mata Kuliah
- g. Dosen/Tim Dosen

B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi)

Merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai peserta didik sebagai hasil belajarnya dalam setiap program studi. Gambaran capaian yang diharapkan adalah pada ketiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus

- **Sikap:** merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.
- **Penguasaan pengetahuan:** merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
- **Ketrampilan umum** mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya
- **Keterampilan khusus** mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut

D. Deskripsi Mata Kuliah

Merupakan gambaran umum mata kuliah yang disampaikan dalam perkuliahan yang mencakup kedudukan dan karakteristik mata kuliah, capaian pembelajaran, cakupan materi/pokok bahasan dan strategi pembelajaran.

E. Matriks Kegiatan Pembelajaran

1. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK)

Kemampuan akhir ini direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan materi pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD (*audience, behaviour, competency, degree*) dan kata kerja operasional (KKO) dengan tingkat berfikir yang menengah (*Middle Order Thinking Skills/MOTS*) dan tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTS*). Kemampuan akhir ini merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mewujudkan CPL dan CPMK di akhir semester.

2. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

Bahan kajian atau materi pembelajaran adalah pokok-pokok/pembahasan materi perkuliahan yang harus dipelajari mahasiswa sebagai sarana untuk mencapai capaian pembelajaran. Bahan kajian/materi pembelajaran dapat diisi pokok bahasan/sub pokok bahasan, atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) yang relevan dengan capaian pembelajaran

3. Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dapat dipilih dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan.

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang diterapkan pada RPS ini adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diisi berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kegiatan pembelajaran juga dapat dilakukan melalui Non Tatap Muka, seperti interaksi mahasiswa dengan objek/sumber belajar selain dosen, seperti: mendemonstrasikan, mempraktikkan, mengukur, mensimulasikan, mengadakan eksperimen, mengaplikasikan, menganalisis, menemukan, mengamati, meneliti, menelaah.

5. Pengalaman Belajar Mahasiswa

Pengalaman belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran mencakup pembelajaran langsung (tatap muka), kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri mahasiswa. PBM ini didasarkan pada bentuk dan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata kuliah. Proses pembelajaran melalui kegiatan ini wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan bentuk pembelajaran dan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

6. Alokasi Waktu

Dalam penyusunan alokasi waktu perlu memperhatikan kalender pendidikan yang ada di UIN Ar-Raniry. Alokasi waktu dapat diisi dengan waktu yang disediakan adalah 16 kali tatap muka untuk pengalaman belajar di kelas termasuk UTS dan UAS (1 SKS = 170 menit dengan rincian):

- Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas 50 menit perkuliahan tatap muka di kelas, 60 menit

kegiatan/tugas terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester

- Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas 100 menit perkuliahan tatap muka di kelas, 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester
- Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran yang sejenis 170 menit per minggu per semester

7. Penilaian (Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian)

Penilaian adalah satu atau lebih proses yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator dari kemampuan akhir yang dicapai oleh mahasiswa. Penilaian meliputi ranah sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan. Bentuk penilaian dapat berupa tes ataupun non-tes.

- Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Bobot penilaian adalah angka yang ditetapkan untuk suatu butir soal sebagai perbandingan terhadap butir soal yang lain dalam satu perangkat soal.

8. Referensi/Sumber Bahan

Sumber bahan adalah rujukan, referensi atau literatur yang digunakan untuk dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sumber bahan ini diisi dengan sumber-sumber yang sesuai dengan materi perkuliahan pada setiap sub pokok bahasan/materi, dapat diisi dengan nama pengarang, tahun

terbit, judul buku/jurnal, nama penerbit, tahun terbit dan tempat penerbit. Referensi/sumber bahan sebaiknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu referensi utama dan referensi pendukung.

BAB III
FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN AR RANIRY
BANDA ACEH

A. IDENTITAS

1. Prodi :
2. Kode Mata kuliah :
3. Nama Mata kuliah :
4. Semester/SKS :
5. Jenis Mata Kuliah : Wajib/Pilihan/Prasyarat
6. Koordinator Mata Kuliah :
7. Dosen Pengampu :

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL-Prodi)

1. Sikap :

2. Pengetahuan :

3. Keterampilan Umum :

4. Keterampilan Khusus :

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

D. DESKRIPSI MATA KULIAH

E. MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Per-	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK)	Bahan Kajian /Materi Perkuliahan	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi waktu	Pengalaman Belajar mahasiswa	Penilaian (kriteria, indikator dan bobot)	Referensi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

F. REFERENSI

1. Wajib

2. Pendukung

Mengetahui:	Banda Aceh,----- 2019
Ketua Prodi,	Koordinator Mata Kuliah/Dosen Pengampu,
_____	_____
NIP/NIDN	NIP/NIDN/NIDK

Ketentuan Umum :

1. Ukuran kertas RPS adalah A4, 1,5 spasi, margin atas 2 cm, kiri 2 cm, kanan 2 cm dan bawah 2 cm dengan model landscape
2. Tabel dibuat 1 spasi
3. Ditanda tangani oleh Koordinator mata kuliah/dosen pengampu
4. Diketahui oleh Ketua Program Studi
5. Mencantumkan NIP bagi dosen PNS dan NIDN/NIDK bagi DTBPNS

BAB 4

FORMAT RANCANGAN TUGAS/ KEGIATAN TERSTRUKTUR

Nama Mata Kuliah :
Kode Mata Kuliah :
Semester/SKS :

1. Tujuan Tugas :
2. Uraian Tugas :
 - a. Obyek garapan :
 - b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :
 - c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan :
 - d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan :
3. Kriteria Penilaian:
 - a. %
 - b. %
 - c. %

PENJELASAN

1. **Tujuan Tugas :**

adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (hard skill dan soft skill)
2. **Uraian Tugas :**
 - a. Obyek garapan : berisi deskripsi obyek material yang akan dikaji dalam tugas ini (misal tentang Manajemen BOS/Manajemen Perbankan Syariah/Narkoba/ dll)
 - b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:

uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus dikaji, tingkat ketajaman dan kedalaman kajian yang distandarkan. (misalnya: tentang manajemen BOS, dikaji tentang efektifitas penggunaan BOS terhadap siswa, syarat-syarat yang harus dipenuhi - kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur, dll) Bisa juga

ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum diskusi/ seminar.

- c. Metode/ cara pengerjaan tugas:
berupa petunjuk tentang teori /teknik / alat yang sebaiknya digunakan, alternatif langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/ individual.
- d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan :
adalah uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format powerpoint).

3. Kriteria Penilaian :

berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam usaha mencapai kompetensi yang telah dirumuskan.

Mengetahui:

Ketua Prodi,

Banda Aceh,----- 2019

Koordinator Mata Kuliah/Dosen Pengampu,

NIP/NIDK

NIP/NIDN/NIDK

BAB V
RANCANGAN TUGAS MANDIRI

Nama Mata Kuliah :
Kode mata Kuliah :
Semester/SKS :

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prod)

- a. Sikap :

- b. Pengetahuan :

- c. Keterampilan Umum :

- d. Keterampilan Khusus :

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Jenis Tugas

Pengayaan/remedial mata kuliah secara mandiri: dapat berupa membaca referensi tambahan mata kuliah atau observasi mandiri dengan tujuan pemenuhan secara maksimal capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)..

Mengetahui:	Banda Aceh,----- 2019
Ketua Prodi,	Koordinator Mata Kuliah/Dosen Pengampu
_____ NIP/NIDN	_____ NIP/NIDN/NIDK

BAB VI

FORMAT RANCANGAN PEMBELAJARAN STUDIO/BENGKEL/LABORATORIUM

Pertemuan	Kompetensi Akhir	Materi Pembelajaran	Bentuk Kegiatan	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Penjelasan Format Pembelajaran Studio/Bengkel/Laboratorium

1. **Pertemuan Ke :**
Urutan pertemuan pembelajaran studio/bengkel/laboratorium sesuai dengan sifat dan jenis materi pelajaran.
2. **Kompetensi akhir**
Kemampuan akhir yang harus diperoleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran studio/bengkel/laboratorium yang dapat dinilai secara operasional.
3. **Materi Pembelajaran**
adalah pokok-pokok pembahasan materi perkuliahan studio/bengkel/laboratorium yang harus dipelajari mahasiswa sebagai sarana untuk mencapai kompetensi akhir yang diharapkan muncul pada proses pembelajaran studio/bengkel/laboratorium.
4. **Bentuk Kegiatan :**
Bentuk kegiatan pembelajaran studio/bengkel/laboratorium adalah dapat berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
5. **Kriteria Penilaian :**
berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi yang telah dirumuskan/ditetapkan dalam kegiatan studio/bengkel/laboratorium
6. **Bobot Nilai :**
dapat diisi dengan prosentase atau nilai maksimal yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan tugas/kegiatan studio/bengkel/laboratorium. (bobot nilai dari 0 - 4 atau 0 – 100)

BAB VII

FORMAT PENILAIAN DENGAN RUBRIK

Prediket (Jenjang)	Skor (Angka)	Deskripsi Perilaku

PENGISIAN FORMAT PENILAIAN RUBRIK

■ **Prediket (Jenjang)**

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki (sangat baik, baik, cukup, kurang, gagal)

■ **Skor (Angka)**

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang.

Skor (% Pencapaian)	Nilai	Predikat	Nilai Bobot
86 – 100	A	Sangat Baik	4
72 – 85	B	Baik	3
60 – 71	C	Cukup	2
50 – 59	D	Kurang	1
0 – 49	E	Gagal	0

■ **Deskripsi Perilaku**

Diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu kinerja di tiap tingkat yang telah ditetapkan. (misal, yang disebut sangat baik dan mendapat nilai 90, dilihat dari unsur apa saja, dan deskripsi kualitas tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 90).



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 12 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dosen untuk mendesain RPS berbasis pada kompetensi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka perlu disusun Pedoman Pengembangan RPS Universitas Islam Negeri Banda Aceh;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, kreatif dan inovatif di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh maka perlu disusun Pedoman Pengembangan RPS UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan pelaporan beban kerja dosen dan remunerasi dosen, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh secara efektif dan efisien, maka perlu disusun Pedoman Pengembangan RPS UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
11. Peraturan Rektor No. 32 tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda
12. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 12 tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di UIN Ar-Raniry
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
14. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 11 tahun 2019 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Ar-Raniry

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 27 Februari 2019

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**

WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.